



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 47 /Kep.Bup/BKPSDM/2024
TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. FERRY ANGGRIAWAN, S.Pd.I
NIP. 19841204 201001 1 014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S-2) Magister Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil a.n. FERRY ANGGRIAWAN, S.Pd.I NIP. 19841204 201001 1 014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2023 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 800.1.4.1/1588/Dikbud/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n. Ferry Anggriawan, S.Pd.I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) untuk melanjutkan Program Pendidikan sebagaimana lajur 8 (delapan) sebagai berikut :

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Nama | FERRY ANGGRIAWAN, S.Pd.I |
| 2. | NIP | 19841204 201001 1 014 |
| 3. | Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tk. I, III/d |
| 4. | Tempat Tanggal Lahir | Jambi, 04 Desember 1984 |
| 5. | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 6. | Jabatan | Guru Ahli Muda |
| 7. | Unit Kerja | SMP Negeri 4 Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 8. | Program Studi Pendidikan yang diikuti | Strata Satu (S-2) Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jambi |

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setelah menyelesaikan pendidikan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya serta tetap mentaati jam kerja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan atau tidak lagi menempuh pendidikan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul atas penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 31 Januari 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ttd

ANWAR SADAT